

Penggunaan Teknologi Blockchain Pada Pembiayaan Akad Qardh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank BJBS KC Pelajar Pejuang Kota Bandung

Aulia Falent Az Zahra¹, Iwan Setiawan²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: auliafalentazzhr14@gmail.com¹, iwansetiawan@uinsgd.ac.id²

Informasi

Abstract

Volume : 1
Nomor : 3
Bulan : September
Tahun : 2025
E-ISSN : 3109-6220
P-ISSN : 3109-6239

This paper aims to examine the Use of Blockchain Technology in Qardh Contract Financing on Financial Reports at Bank BJBS KC Pelajar Pejuang, Bandung City. The descriptive method and exploratory analysis are the research methods employed, along with text studies in the form of linked data and studies of diverse literatures that are also based on existing data or investigations meant to solve current problems. Library research is the method used in this study to gather data. In order to provide corroborating references on scientific theories that may be relevant to the study issue during the report-writing process, library research is carried out by examining books and other forms of scientific writing media. The study's findings indicate that Bank BJBS KC Pelajar Pejuang, Bandung City's financial reports are significantly improved by the application of blockchain technology in Qardh (pawn) contract financing.

Keywords : *Qardh Contract, Blockchain, Financial Reports.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pemanfaatan Teknologi Blockchain dalam Pembiayaan Akad Qardh pada Laporan Keuangan di Bank BJBS KC Pelajar Pejuang, Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis eksploratif, disertai dengan studi pustaka berupa data terkait dan studi literatur yang juga didasarkan pada data yang sudah ada atau investigasi yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah saat ini. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Untuk menyediakan referensi yang menguatkan teori-teori ilmiah yang mungkin relevan dengan masalah penelitian selama proses penulisan laporan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku dan bentuk media penulisan ilmiah lainnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Bank BJBS KC Pelajar Pejuang, Kota Bandung ditingkatkan secara signifikan dengan penerapan teknologi blockchain dalam pembiayaan akad Qardh (gadai).

Kata Kunci : *Akad Qardh, Blockchain, Laporan Keuangan.*

A. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, perbankan adalah lembaga komersial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan penggunaan lainnya. Berdasarkan definisi ini, bank menjalankan tiga kegiatan utama: (1) kegiatan pendanaan, yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan,

giro, dan tabungan. (2) kegiatan penyaluran dana, khususnya penyaluran kembali dana yang terhimpun kepada masyarakat melalui pembiayaan di bank syariah dan pinjaman di bank konvensional. (3) menyediakan layanan keuangan tambahan, termasuk pulsa telepon, listrik, air, biaya kuliah, layanan transfer atau pengiriman uang, layanan pembayaran gaji dan pensiun, layanan kliring, layanan penagihan atau penagihan, layanan penjualan mata uang asing atau valuta asing, layanan kartu kredit, layanan jaminan bank, dan referensi bank.

Transaksi jasa dalam bentuk lain, khususnya transaksi pinjam meminjam (Qardh) merupakan salah satu jenis transaksi dalam perbankan Islam. Pembiayaan akad qardh merupakan instrumen penting dalam keuangan syariah. Prinsipnya adalah tolong-menolong tanpa bunga. Meskipun konsepnya sederhana, implementasi dan pelaporan keuangan terkait akad qardh sering menghadapi tantangan terkait efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Misalnya, pencatatan manual bisa menimbulkan kesalahan, dan proses verifikasi yang kompleks dapat menghambat optimalisasi layanan pembiayaan ini.

Untuk mengurangi hal ini, kemajuan teknologi telah mengubah sejumlah industri secara mendasar, termasuk jangkauan pembiayaan Islam, khususnya di era digital ini. Salah satu inovasi teknologi yang sedang banyak dibicarakan adalah blockchain. Blockchain adalah sistem pencatatan terdistribusi yang dikenal dengan karakteristiknya yang transparan, aman, dan tidak dapat diubah (imutabel). Teknologi ini berpotensi besar untuk merevolusi berbagai transaksi keuangan, termasuk dalam konteks pembiayaan syariah.

Melihat potensi besar yang ditawarkan oleh teknologi blockchain, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana integrasi blockchain dapat diimplementasikan dalam pembiayaan akad qardh dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam pemahaman komprehensif mengenai prospek dan tantangan penerapan blockchain dalam keuangan syariah, serta implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan terpercaya.

KAJIAN TEORITIS

Teknologi Blockchain

Blockchain adalah sebuah inovasi teknologi yang dapat diartikan sebagai buku

besar digital terdistribusi (*distributed digital ledger*) yang menyimpan catatan transaksi atau data secara kronologis, aman, transparan, dan tidak dapat diubah (*immutable*). Blockchain terdiri dari "blok-blok" informasi yang saling terhubung erat secara kriptografis. Setiap blok membawa sekumpulan transaksi yang telah diverifikasi. Begitu sebuah blok terisi penuh dan divalidasi, ia akan "dirantai" secara permanen ke blok sebelumnya, membentuk deretan catatan yang tidak terputus dan tidak bisa dimanipulasi. Blockchain memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa perlu izin dari bank atau pihak ketiga lainnya. Misalnya, kita dapat mentransfer uang langsung ke toko swalayan tanpa bantuan bank saat kita membayar di sana.

Sistem teknis yang menggerakkan mata uang kripto, seperti Bitcoin, disebut blockchain. Tujuannya adalah mengelola dan mengatur mata uang digital serta data transaksi. Namun dalam dunia perbankan, Tentu bank dan organisasi pihak ketiga lainnya terlibat dalam pengawasan dan pengendalian transaksi kami. Fakta bahwa setiap transaksi dikontrol oleh pengguna blockchain itu sendiri, menjadikannya terbuka dan gratis, membedakannya dari bank. Mekanisme transaksi semacam ini disebut oleh teknologi blockchain sebagai "dari pengguna ke pengguna". Menurut (Mulyanto, 2021) diperkirakan penggunaan mata uang kripto atau mata uang digital sebagai pengganti uang tunai di Indonesia akan memberikan konsumen fleksibilitas untuk bertransaksi tanpa dibatasi oleh berbagai metode pembayaran. Adapun beberapa karakteristik dan prinsip dasar teknologi blockchain adalah :

a) Desentralisasi

Dalam blockchain, desentralisasi adalah proses pemindahan wewenang dan pengambilan keputusan dari entitas terpusat—seseorang, kelompok, atau organisasi—ke jaringan yang tersebar. Berbeda dengan sistem terpusat (seperti bank tradisional yang memiliki satu server pusat), data dalam blockchain tidak disimpan di satu lokasi. Sebaliknya, salinan data tersebar dan disimpan di banyak komputer (disebut "node" atau "simpul") yang terhubung dalam jaringan. Ini menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga terpercaya sebagai perantara, karena semua peserta dalam jaringan memiliki salinan buku besar yang sama.

b) Imutabilitas

Imutabilitas berarti sesuatu yang tidak dapat diubah atau ditukar. Setelah

transaksi dimasukkan ke dalam buku besar bersama, tidak ada peserta yang dapat mengubahnya. Yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dalam catatan transaksi hanyalah menambahkan transaksi baru, dan jaringan dapat melihat kedua transaksi tersebut.

c) Konsensus

Dalam sistem blockchain, konsensus menetapkan pedoman persetujuan partisipan untuk mencatat transaksi. Hanya dengan persetujuan mayoritas pengguna jaringan, transaksi baru dapat dicatat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa blockchain adalah sekumpulan blok berisi data transaksi yang terhubung dan tersusun secara berurutan. Blockchain dapat dianggap sebagai sistem penyimpanan data digital di mana setiap blok baru atau blok terhubung terkini berisi informasi *hash* (*hash* = kode alfanumerik yang mewakili kata, pesan, atau bagian data) dari blok sebelumnya. Suatu rantai akan terbentuk karena setiap blok akan merujuk ke blok sebelumnya.

Akad Qardh

Frasa *qaradah-yaqridhu-qardhan* merupakan akar kata dari *al-Qardh*, yang berarti utang. *Al-Qath'u*, yang berarti "memotong" atau "memutuskan", adalah bahasa aslinya. Sebaliknya, harta adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain dan diharapkan akan dikembalikan ketika mereka mampu. Al-Qardh pada dasarnya adalah pinjaman yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan membantu mereka. Syafi'i Antonio menggarisbawahi bahwa al-Qardh adalah akad sosial (memberikan bantuan) yang bertujuan untuk menunjukkan keramahan kepada sesama manusia dengan membantu dan memfasilitasi semua kegiatan sehari-hari mereka, alih-alih untuk keuntungan atau bisnis.

Dalam rangka mengamalkan ajaran agama Allah, maka wajib hukumnya mengimani dan mengamalkan hukum Al-Qardh sebagai akad yang sah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam urusan muamalah, sebagaimana yang telah Allah ajarkan. Salah satunya terdapat dalam Q.S. Al Baqarah Ayat 245 dan menjadi landasan syariat tentang Al-Qardh dalam Al-Qur'an, yaitu :

﴿ تُرْجَعُونَ وَاللَّهُ وَيَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ أَضْعَافًا لَهُ فَيُضَعِّفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَأَبَ مَنْ ﴾

" Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah

menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Q. S Al Baqarah : 245)

Para fukaha menyatakan bahwa dasar-dasar dan syarat-syarat al-Qardh sama dengan dasar-dasar dan syarat-syarat jual beli, yaitu :

a. *Aqid*

Baik muqriddh maupun muqtaridh haruslah orang-orang yang memenuhi syarat, ahli, atau mampu melakukan tasarruf agar memenuhi syarat *aqid*. Oleh karena itu, qardh tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak-anak.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Mayoritas ulama, termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, berpendapat bahwa objek akad dalam *Al Qardh* sama dengan objek akad *salam*, terlepas dari apakah objek tersebut berupa *qimiyat* (barang yang tidak memiliki padanan di pasaran), seperti barang dagangan, hewan, dan barang yang dihitung, atau barang yang ditakar dan ditimbang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa barang apa pun yang dapat dijadikan barang jual beli juga dapat dijadikan sebagai objek akad qardh.

c. *Sighat (Ijab dan Kabul)*

Frasa "*qardh*" atau "*sala*", yang menyiratkan "pinjaman" atau "utang", atau bahkan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan, dapat digunakan dalam perjanjian pinjaman. Meskipun menggunakan kata "milik", kata tersebut merujuk pada utang yang harus dibayar kembali, bukan hibah.

Kualitas Laporan Keuangan

Kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas direpresentasikan secara terstruktur melalui laporan keuangannya. Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas merupakan komponen umum dari laporan keuangan komprehensif (Andini & Yusrawati, 2021). Salah satu jenis laporan operasi akuntansi yang dilakukan oleh bank adalah laporan keuangan. Kinerja lembaga keuangan memberikan wawasan tentang kualitas laporan keuangan. Secara bersama-sama, input, output, dan outcome dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perbankan yang baik. Tiga komponen utama utilitas, ekonomi, dan efisiensi disorot dalam distribusi pembayaran dan layanan. Sumber daya manusia yang berkualitas, pengendalian internal, pengendalian praktis, dan penggunaan sistem informasi akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kinerja

perbankan dalam melaksanakan tugas-tugas manajemen keuangan.

Laporan keuangan berkualitas harus menyajikan informasi yang jujur dan adil mengenai posisi serta kinerja keuangan perusahaan. Kualitas laporan juga dinilai dari manfaat informasi yang diberikan, yang harus lebih besar daripada biaya penyusunannya. Informasi akuntansi dianggap berkualitas jika pengguna bisa membaca laporan dan menganalisis sesuai pemahaman mereka dan mampu memahami dan memanfaatkannya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut Hanafi & Halim (2021, 47) terdapat empat indikator utama kualitas laporan keuangan :

1. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan harus relevan, artinya bisa memengaruhi keputusan ekonomi penggunanya. Informasi dianggap relevan jika memang dibutuhkan dan bisa membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan.

2. Andal (*Reliable*)

Laporan keuangan juga harus andal. Ini berarti informasinya bebas dari kesalahan material atau penyesatan, dan bisa dipercaya oleh pengguna sebagai representasi yang tulus dan jujur dari apa yang seharusnya disajikan.

3. Mudah dipahami

Pengguna harus dapat memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mudah. Pengguna diasumsikan memiliki pemahaman dasar yang memadai tentang akuntansi, bisnis, dan ekonomi, serta kemauan untuk menelaah materi secara saksama.

4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang dapat diperbandingkan itu diperlukan. Pengguna harus dapat melihat tren status dan kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan laporan keuangannya dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk menilai status keuangan relatif setiap perusahaan, mereka juga harus dapat membandingkan laporan keuangan.

Standar laporan akuntansi keuangan yang dianggap memenuhi kebutuhan pengguna atau konsumen laporan keuangan dikenal sebagai kualitas laporan keuangan. Produk akhir dari proses akuntansi adalah kualitas laporan keuangan, yang memberikan data relevan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk

pengambilan keputusan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena dan masalah yang diteliti. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk mengetahui Penggunaan Teknologi Blockchain pada Pembiayaan Akad Qardh Terhadap Laporan Keuangan Di Bank BJBS KC Pelajar Pejuang Kota Bandung. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, bukan dari pengumpulan langsung oleh peneliti. Ini bisa berupa laporan, artikel, buku, catatan, atau basis data yang sudah tersedia di internet, termasuk website resmi, blog, forum, dan media sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah, Tbk KC Pelajar Pejuang Kota Bandung, dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilanjutkan dengan metode triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Teknologi Blockchain

Teknologi Blockchain telah menarik minat luas dari berbagai pihak. Bersama dengan Kecerdasan Buatan (AI), keduanya menjadi pendorong utama tren inovasi di sektor Fintech. Struktur dan sifat unik teknologi Blockchain memberikan sejumlah manfaat. Blockchain adalah sekelompok blok yang saling terhubung dalam jaringan *peer-to-peer*, masing-masing dihubungkan oleh kode hash kriptografi. Tidak adanya titik kegagalan tunggal merupakan salah satu keunggulan utamanya. Ini berarti bahwa dalam jaringan *peer-to-peer*, node yang tersisa akan tetap beroperasi meskipun beberapa di antaranya mengalami masalah. Hal ini menjadikan Blockchain sangat andal dalam pengoperasian dan pemeliharaannya. Selain itu, Blockchain merupakan teknologi digital yang sangat serbaguna. Fitur ini memungkinkan Blockchain untuk diterapkan dalam berbagai aplikasi juga

transparansi adalah fitur krusial lainnya dari Blockchain. Setiap pengguna di jaringan dapat memantau dan melacak setiap transaksi di blockchain. Daftar blok yang membentuk blockchain terus bertambah. Setiap blok berisi data transaksi, stempel waktu, dan kode hash kriptografis dari blok sebelumnya, menciptakan rantai informasi yang saling terhubung dan transparan menjadikannya solusi yang adaptif untuk berbagai kebutuhan industri.

Transaksi keuangan di BJBS KC Pelajar Pejuang, Kota Bandung, dapat disederhanakan secara signifikan dengan menerapkan teknologi blockchain. Menurut sejumlah studi, teknologi ini dapat menghemat biaya penyelesaian, regulasi, dan pembayaran lintas batas bagi lembaga keuangan. Penghematan signifikan ini membuka arah baru untuk pemanfaatan Blockchain di lembaga keuangan syariah. Faktanya, berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, telah mulai mengadopsi Blockchain. Tujuan implementasi blockchain ini adalah untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi operasi perbankan Islam.

Pembiayaan Akad Qardh

Istilah *qardh* atau Al-Qardh berarti utang atau pinjaman. Dalam konteks bank syariah, akad qardh adalah jenis perjanjian pinjam meminjam dana, di mana peminjam wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterima sesuai jangka waktu yang disepakati. Penting untuk diingat bahwa pinjaman syariah harus diberikan tanpa tambahan bunga atau keuntungan lain. Sebab dalam ajaran Islam, *riba* (bunga) hukumnya haram. Tujuan utama dari qardh (pinjaman dalam Islam) adalah untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan, murni tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan lebih.

Dalam praktik perbankan syariah khususnya di BJBS KC Pelajar Pejuang Kota Bandung, qardh adalah salah satu jenis akad yang penting dalam penyaluran dana kepada nasabah. Pinjaman qardh ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial secara cepat dan berjangka pendek.

Dalam perjanjian ini, nasabah setuju untuk menyewa tempat penyimpanan emas dari bank, dan bank menyewakan tempat tersebut sebagai lokasi penyimpanan agunan emas. Setelah akad gadai emas iB maslahah ditandatangani, untuk memastikan pelunasan pinjaman qardh, nasabah menyerahkan emas sebagai agunan yang spesifikasi, syarat, dan ketentuan mengenai emas agunan ini

tercantum lengkap dalam akad tersebut. Selanjutnya, para pihak menegaskan bahwa perjanjian ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1150 hingga 1160, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, baik bank maupun nasabah telah setuju untuk mengadakan akad dengan agunan emas ini. Dalam hal apabila nasabah mengalami *Force Majeure* atau keadaan kahar, pihak yang terdampak wajib memberi tahu pihak lain secara tertulis, melampirkan bukti dari instansi berwenang, paling lambat 14 hari kerja sejak kejadian. Keterlambatan pemberitahuan akan mengakibatkan peristiwa tersebut tidak diakui sebagai *Force Majeure*. Bank dan Nasabah akan berkonsultasi satu sama lain untuk menyelesaikan masalah apa pun yang timbul akibat Keadaan Kahar. Hak-hak Bank sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini tidak dikurangi oleh klausul ini.

Adapun dalam hal jika nasabah wanprestasi, bank akan memberikan peringatan (lisan atau tertulis). Setelah peringatan tersebut, bank berhak untuk menjual agunan yang telah diberikan nasabah, dengan harga yang dianggap wajar oleh bank. Juga dalam hal apabila nasabah sudah melunasi semua utangnya, mereka berhak mendapatkan kembali barang yang dijadikan agunan (jaminan). Bank berkewajiban mengembalikan agunan tersebut kepada nasabah, atau perwakilan sah nasabah (kuasanya). Selain itu, disebutkan juga bahwa agunan bisa diserahkan kepada ahli waris nasabah (jika nasabah meninggal) atau kepada pemenang lelang (jika agunan sempat dieksekusi dan dilelang, namun kemudian diselesaikan). Semua proses pengembalian ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan dari pembiayaan qardh ini tentu masih banyak lagi, namun apabila ternyata dalam masa pembiayaan ditemukan hal diluar ketentuan umum maka BJBS KC Pelajar Pejuang Kota Bandung beserta nasabah akan dibuatkan perjanjian *addendum* (tambahan) untuk menyelesaiannya.

Penggunaan Teknologi Blockchain pada Pembiayaan Akad Qardh Terhadap Laporan Keuangan Di Bank BJBS KC Pelajar Pejuang Kota Bandung.

Blockchain adalah sekumpulan blok yang terhubung dalam jaringan *peer-to-peer*, dengan kode *hash* kriptografi yang menghubungkan setiap blok. Keunggulan utamanya adalah tidak adanya titik kegagalan tunggal. Ini berarti jaringan *peer-to-peer* akan tetap berfungsi meskipun beberapa node-nya mengalami kegagalan.

Fitur ini menjadikan Blockchain sangat andal dalam operasional dan pemeliharaannya. Selain itu, transparansi adalah fitur krusial lainnya dari Blockchain. Semua transaksi dapat dilacak dan terlihat oleh setiap pengguna di jaringan karena setiap blok berisi data transaksi, stempel waktu, dan kode hash kriptografi dari blok sebelumnya, sehingga menciptakan rantai informasi yang terbuka dan terhubung.

Dalam praktiknya, pembiayaan qardh di Bank BJBS Kantor Cabang Pelajar Pejuang melibatkan perjanjian agunan berupa Emas yang harus seusai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Blockchain dalam pembiayaan qardh berpotensi membawa dampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank BJBS KC Pelajar Pejuang salah satunya adalah Pencatatan transaksi yang terdesentralisasi dan transparan dapat mengurangi waktu dan biaya administrasi, serta meminimalisir kesalahan manual. Ini berpotensi mengurangi biaya operasional yang tercatat dalam laporan laba rugi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas terkait analisis Penggunaan Teknologi Blockchain pada Pembiayaan Akad Qardh Terhadap Laporan Keuangan Di Bank BJBS KC Pelajar Pejuang Kota Bandung. Peneliti menarik kesimpulan bahwa Penerapan teknologi Blockchain pada pembiayaan Akad Qardh di Bank BJBS KC Pelajar Pejuang Kota Bandung memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan operasional. Ini tidak hanya akan berdampak positif pada laporan keuangan melalui potensi penghematan biaya dan peningkatan kualitas data, tetapi juga akan memperkuat kepatuhan syariah dan kepercayaan nasabah.

Adapun saran penulis yaitu Penggunaan Teknologi Blockchain pada Pembiayaan Akad Qardh Terhadap Laporan Keuangan Di Bank BJBS KC Pelajar Pejuang Kota Bandung akan berdampak positif pada laporan keuangan melalui potensi penghematan biaya dan peningkatan kualitas data, tetapi juga akan memperkuat kepatuhan syariah dan kepercayaan nasabah. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Blockchain, Bank BJBS KC Pelajar Pejuang perlu mempertimbangkan pengembangan infrastruktur untuk inovasi, pelatihan sumber daya manusia juga kerja sama dengan berbagai regulator untuk memastikan kepatuhan yang sama

akan tetap terjadi meskipun penggunaan teknologi ini berjalan sehingga Bank BJBS KC Pelajar Pejuang dapat menjadi pelopor dalam inovasi Fintech syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas sambutan yang luar biasa hangat dan bimbingan yang tak kenal lelah selama penulis menjalani praktikum. Penulis berharap Bank BJBS KC Pelajar Pejuang Kota Bandung akan terus bersinar, menjadi mercusuar pelayanan perbankan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menyentuh hati setiap nasabahnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. S., & Aziz, A. A. (2021). *Blockchain Adoption in Islamic Banking: Challenges and Opportunities in Malaysia*. International Journal of Islamic Economics and Finance, 5(2), 112-130.
- Al-Harbi, A. (2020). *The Potentials of Blockchain Technology for Islamic Financial Institutions: A Sharia Compliance Perspective*. Journal of Islamic Economics and Finance, 4(1), 45-62.
- Ali, Rizki Umar, Universitas Djuanda, *Model Pembiayaan Syariah, and Pembiayaan Syariah, 'PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH POLA KEMITRAAN ANTARA BSI'*, 03.01 (2024)
- Chen, Y., & Li, J. (2020). *Blockchain Technology and Financial Reporting Quality: Evidence from Public Companies*. Journal of Accounting Research, 58(3), 675-709.
- Fitriani, D., & Permana, A. D. (2023). *Blockchain for Zakat and Waqf Management: A Framework for Transparency and Accountability*. Islamic Finance Review, 10(2), 78-95.
- Gunawan, Aan, 'Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah', Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1.1 (2024), pp. 86-99Jendral, Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Indonesia', <Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/>, 2023
- Gunawan, E., & Setiawan, I. (2021). *Peran Blockchain dalam Peningkatan Keamanan Data Transaksi Keuangan pada Bank Syariah*. Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, 6(3), 180-195.

- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2020). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Kelima)*. UPP STIM YKPN.
- Kasmiati, 'Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare', *Penelitian Skripsi*, 53.9 (2018), pp. 1689–99
- Kurniati, Rini Rahayu, , Afifuddin, and Sri Nuring Wahyu, 'Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah', *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27.1 (2020), p. 29, doi:10.35606/jabm.v27i1.551
- Munir, Muh Misbahul, Arinda Roisatun Nisa, and Wafa khoirul, 'Digitalisasi UMKM Di Era Industri 5.0 Melalui Sosialisasi QRIS, SIAPIK Dan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Suru Khoirul Wafa', *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2024), pp. 1–18
- NURBAITI, AGUSTINA MELIA, and Muhammad Iqbal Fasa, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan', *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 4.01 (2021), pp. 1–13, doi:10.56998/jr.v4i01.30
- Society, Era, 'Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Mewujudkan Desa Maju', 3.1 (2023), pp. 25–30
- Pratama, B. A., & Suryadi, C. (2024). *Dampak Teknologi Distributed Ledger (DLT) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(1), 30–48.
- Riyanto, A., & Putri, N. A. (2023). *Optimasi Pengelolaan Agunan Emas Melalui Teknologi Blockchain pada Produk Gadai Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(2), 90–105.
- Suri, Amillia Atika, and Agista Berliana, 'Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia', *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3.2 (2023), pp. 850–63
- Suryadi, B., & Cahyono, D. (2025). *Potensi Blockchain dalam Mengurangi Biaya Transaksi pada Pembiayaan Qardh: Studi Kasus Perbankan Syariah*. Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Syariah, 1(1), 120–135.
- Wulandari, R., & Santoso, H. (2022). *Analisis Implementasi Teknologi Blockchain*

dalam Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Syariah, 7(1), 1-15.

Zahrani, Farkhana, and Aji Wibawa, 'Cara Transaksi Pembayaran Masyarakat Di Era 5.0', Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik, 2.1 (2022), pp. 39–43, doi:10.17977/um068v2i12022p39-43